

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang wajib dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Pertanggungjawaban atas laporan yang diberikan oleh lembaga merupakan hasil dari kinerja yang diberikan selama periode yang telah ditentukan. Selain itu, penyajian laporan pertanggungjawaban yang diberikan dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan untuk melakukan tugas yang diberikan secara baik dengan tujuan perkembangan masyarakat untuk menjadi lebih baik melalui pengelolaan alokasi dana desa secara transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh aparatur/ pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. (Sabeni dan Ghozali, 2001) menyatakan Akuntabilitas/ pertanggungjawaban (*Accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Sujarweni, 2015). Dengan adanya alokasi dana desa pemerintah harus dapat menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah dengan baik. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembuatan laporan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas guna menciptakan desa yang diinginkan oleh masyarakat yaitu aman dan nyaman. Transparansi dan Akuntabilitas merupakan hal penting yang wajib

dimiliki oleh desa agar terciptanya desa yang jujur dan terbuka maka banyak faktor yang dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Permendagri No.113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016). Baik tidaknya pengelolaan alokasi dana desa tersebut dipengaruhi oleh kinerja yang baik oleh aparatur desa. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Informasi inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa guna mengetahui apa saja yang telah dijalankan oleh desa dan berapa besar biaya yang masuk dan keluar yang dimiliki.

Selain itu, aksesibilitas laporan keuangan memberikan pengaruh baik pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Informasi mengenai pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi (KBBI.web.id).

Pengendalian Internal dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sama pentingnya dengan laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas. Dimana berkaitan dengan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sehingga menghasilkan sebuah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan sendiri berupa informasi yang berkaitan

dengan waktu pengambilan informasi, cara mendapatkan informasi, dan informasi yang dihasilkan berkaitan dengan alokasi dana desa.

Namun pada era sekarang ini transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa masih belum optimal dilihat dari pernyataan yang terdapat di surat kabar mengenai penyelewengan yang dilakukan terkait dengan alokasi dana desa. Berdasarkan catatan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dari 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku diantaranya 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa, sementara 30 orang lainnya merupakan perangkat desa. Jumlah kerugian Negara mencapai sedikitnya Rp.30 miliar. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa yakni Rp.19,6 miliar. Sementara di tahun 2016 sebesar Rp.10,4 miliar. Hal ini disebabkan dari minimnya akses keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan informasi, kompetensi yang rendah menyebabkan kesalahan yang kerap terjadi dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa, belum optimalnya lembaga desa dalam melaksanakan tugas dan biaya yang dikeluarkan sebelumnya menjadi salah satu faktor dalam penggelapan dana dikarenakan aparat berusaha untuk mengembalikan dana yang mereka keluarkan pada masa pencalonan(www.tribunnews.com).

Fenomena yang sama terjadi di kabupaten lampung tengah yaitu penggelapan dana desa (ADD) pada tahun 2017. Realisasi anggaran dana desa tahun 2017, di kabupaten lampung tengah, yang memiliki banyak penyimpangan, hal ini ditanggapi LSM Lembaga palapa sakti nusantara pemersatu bangsa (LPSNPB). Penyimpangan tersebut terkait dengan tidak akuntabilitasnya pengelolaan alokasi dana desa (ADD) hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan drainase, onderlagh, dan lapisan penetrasi (Lapen) yang tidak sesuai dengan RAB (rencana anggaran biaya), JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan) dan JUKNIS (Petunjuk Teknis). Selain itu, pihak aparatur kampong, diduga tidak bersikap transparan dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) dengan melanggar Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

(www.harianbongkarpost.com).

Dengan adanya penyimpangan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di desa-desa yang terdapat di kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah. masyarakat desa yang berada di kecamatan padangratu perlu mengetahui pentingnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa. Sebagai masyarakat desa seharusnya memiliki kewajiban untuk mengetahui baik tidaknya penggunaan dana desa. Selain itu masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana sikap/ perilaku dari aparatur desa hal itu dibutuhkan untuk menilai kinerja dari aparatur desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Christiana, 2017) Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen yaitu pengendalian internal, lokasi penelitian, waktu penelitian, alat analisis yang berbeda yaitu menggunakan SmartPLS 3.0 serta jumlah objek yang lebih banyak dari sebelumnya. Penambahan variabel di ambil dari penelitian (Widyatama, dkk, 2017) yaitu Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa yang terdapat di kecamatan padangratu”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah menguji penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Apakah berpengaruh negatif atau positif dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan data yang nantinya diolah dengan

menggunakan pls yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desanya yang terdapat di kecamatan padangratu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
2. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
3. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
4. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
5. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pengendalian Internal

terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat Menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memperbaiki kinerja yang diberikan kepada desa terkait dengan pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Untuk masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Baik tidaknya sebuah desa ditentukan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh aparatur desa seperti pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu masyarakat juga diharapkan dapat lebih peduli dengan desa dan memiliki minat untuk membangun desa yang dapat membuat desa menjadi lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Dengan memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, ruang lingkup/batasan penelitian yang membatasi permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulisan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian serta penjelasan terkait argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa kesimpulan penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**